



**KOMITE MADRASAH
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 4 DEMAK**

Jl. Arum No. 1 Jatisono Gajah Kabupaten Demak
Telepon : 08112717702 Email : mtsn4demak@gmail.com
Website : <http://mtsnegeri4demak.sch.id>

Nomor : 09 /Komite/VIII/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi Aduan Masyarakat

4 Agustus 2023

Yth. Gubernur Jawa Tengah
Jl. Pahlawan No.9 Kota Semarang
di
Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, menindaklanjuti aduan masyarakat pada LapoGub nomor: LGAN80302158 tanggal 02 Agustus 2023 tentang adanya sumbangan pada MTs Negeri 4 Demak apakah melanggar aturan apa tidak, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terima kasih atas masukan, saran dan kritiknya, tentunya hal-hal tersebut akan menjadi pemacu bagi kami untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada anak-anak bangsa dengan berlandaskan integritas, profesionalitas, inovasi, tanggungjawab dan keteladanan.
2. Bahwa komite MTs Negeri 4 Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah dalam pasal 10 dan 11. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan fungsinya komite madrasah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berdasarkan usulan dari madrasah yang tercantum dalam rencana kerja tahunan madrasah. Pasal 11 menyatakan bahwa komite madrasah menyatakan bahwa dapat menerima sumbangan rutin yang besarnya disepakati oleh orang tua atau wali murid.
3. Perlu diketahui bahwa tidak semua pembiayaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Demak dapat dibiayai oleh pemerintah melalui dana BOS, sehingga MTs Negeri 4 Demak melalui komite madrasah memiliki tugas dan wewenang untuk menggalang dana dari masyarakat. Apabila MTs Negeri 4 Demak masih sangat kekurangan ruang kelas, tempat ibadah dan sarana lain yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah, maka sebagai bentuk upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, komite madrasah mewujudkan pembangunan dengan sumbangan dari wali murid / masyarakat.
4. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Guru dan Tenaga Kependidikan) pada MTs Negeri 4 Demak tidak semua berstatus sebagai PNS/ASN. Bahkan banyak yang Non PNS/ASN yang pendapatan penghasilannya mengandalkan dana dari komite madrasah.
5. Dalam rapat pleno pengurus komite bersama wali murid telah dijelaskan bahwa apabila wali murid yang merasa keberatan yang dikarenakan kemampuan ekonomi dan lain hal yang menyebabkan tidak bisa memberikan sumbangan / bantuan kepada komite dapat berkomunikasi langsung dengan komite madrasah untuk meminta keringanan atau bebas sumbangan.

Demikian tanggapan kami, atas perhatian dan permaklumannya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Tembusan :
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah